

2 Pkt. as

6079/9-5-05



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 170/MENKES/SK/II/2005

T E N T A N G

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKAYANG  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKAYANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- Kedua : Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang sebagaimana dimaksud diktum pertama untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
- Ketiga : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat adalah Rumah Sakit Umum Kelas D.
- Keempat : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Februari 2005



Menteri Kesehatan,

*[Signature]*  
Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 2